



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon: (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili: (0411)-586043
Laman : www.poliupg.ac.id/ E-Mail : pnup@poliupg.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
VISI, MISI, DAN TUJUAN
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencapai target dan sasaran Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang Unggul dan Berdaya Saing Global;
- b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang Nomor T/158/PL10.1/TP.00.00/2022 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tentang Pengesahan Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;

- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 65123/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG.

Pasal I

Visi Politeknik Negeri Ujung pandang

Menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang Unggul di Indonesia dan Berdaya Saing Global.

Pasal 2

Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang

- Menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan, dan berakhlak mulia;
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Mewujudkan tata pamong dan kelola yang baik dan produktif (*good and corporate governance*) melalui penerapan akhlak mulia.

Pasal 3

Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang

- Menghasilkan lulusan kompetitif dan berjiwa kewirausahaan dan berakhlak mulia melalui pengembangan kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan secara dinamis dan inovatif;
- Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- Mewujudkan perilaku berakhlak mulia serta tata pamong dan kelola yang baik dan produktif (*good and corporate governance*).

Pasal 4

Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 22 November 2022


DIREKTUR,
ILYAS MANSUR